



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI ( JALUR DUA ) SUNGAILIAT 33215 07179104480

[www.dukcapil.bangka.go.id](http://www.dukcapil.bangka.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02;
2. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan;
3. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el; dan
4. Dinas menerbitkan KK Baru.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI ( JALUR DUA ) SUNGAILIAT 33215 07179104480

[www.dukcapil.bangka.go.id](http://www.dukcapil.bangka.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Website dengan alamat : <http://dukcapil.bangka.go.id>.
2. Melalui aplikasi pengaduan online **LAPOR!** ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) atau **SMS 1708** (Telkomsel, Indosat, Three) atau **Twitter @lapor1708**
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
4. Kotak Saran
5. Pohon Saran
6. Sapa Dukcapil Bangka (08117113637)